

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

PRIYA ADIWIYANA
NIM. C2C308018

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Priya Adiwiyana
Nomor Induk Mahasiswa : C2C308018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Indira Januarti, MSi., Akt.

Semarang, 12 Desember 2011

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Indira Januarti, MSi., Akt.

NIP. 196401011992022001

PERSETUJUAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Priya Adiwiyana

Nomor Induk Mahasiswa : C2C308018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt.


Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Januari 2012

Tim Penguji :

1. Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt.

2. Anis Chariri, SE, Mcom, Ph.D, Akt.

3. Daljono, SE., M.Si., Akt.



(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Priya Adiwiyana, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Purwodadi, 11 Desember 2011

Yang membuat pernyataan,



Priya Adiwiyana
NIM. C2C308018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang tak kenal lelah, telah menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bernama “Skripsi”. Kupersembahkan karya ini kepada Almarhum Ibuku tersayang dan Bapakku sebagai bentuk darma bakti dan rasa sayangku kepada mereka. Selanjutnya, skripsi ini aku dedikasikan untuk khasanah ilmu pengetahuan Indonesia, melalui kampus almamaterku, Universitas Diponegoro, sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian.

MOTTO PENULIS

- Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan berharap. (QS. Al-Insyiroh 94 : 6-8)

ABSTRACT

The research aims to give empirical evidence and examines the effect of economic growth, local income, general budget on capital expenditure by considering pooled data. The research objects are Province, Regency/ Municipality of Indonesia. The data used in this research taken from 2005-2007 and Province, regency / municipality governments recorded in table of general budget calculation issued by treasury department and table of gross regional domestic product regencies / municipalities in Indonesia issued by central Statistic .

The analysis found that local income and general budget have effect on capital expenditure. It means local governments was able to predict capital expenditur based on local income and general budget. Next analysis showed show that economic growt has not effect on capital expenditure.

Keywords: APBD, capital expenditure, agency theory

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Objek penelitian adalah Provinsi dan Kabupaten / Kotamadya di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2005-2007 yang diambil dari pemerintah Provinsi, kabupaten / kotamadya yang tercatat dalam tabel perhitungan anggaran umum (APBD) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Departemen Keuangan dan tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.

Kata kunci : APBD, Belanja Modal, *Agency theory*

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah swt atas segala hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**”. terselesainya skripsi ini tidak lain merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, motivasi demi terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Akt, Phd selaku dosen wali yang telah banyak memberikan perkuliahan, arahan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa FE Undip.
3. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si., Akt., selaku dekan FE Undip periode 2002 - 2010 dan Bapak Prof. Drs. H. M. Natsir, M.Si., Akt, Ph.D., selaku dekan FE Undip 2010 terpilih.
4. Seluruh dosen FE Undip lainnya, khususnya jurusan akuntansi atas segala ilmu yang telah diajarkan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari amal ibadah. Tidak lupa juga kepada seluruh petugas dan karyawan FE Undip.

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada orang-orang terdekat dengan penulis yang telah memberikan dukungan selama penulis kuliah di jurusan akuntansi FE Undip, terutama untuk:

1. Almarhum Ibuku tersayang dan Bapakku yang selalu memberikan dukungan yang tulus dan luar biasa serta pengorbanan tanpa mengenal waktu. Semoga Allah SWT menyayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku.
2. Adikku, Dewi Nurwidayanti dan Putri Noviawati. Terima kasih telah memberi semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya untuk kita.
3. Teman-teman kontrakan Papandayan, Dwi Nur Setiawan, Muhammad Nawir, dan Yazida Rahman.
4. Teman-teman se-jurusan akuntansi FE Undip, Bangkit, Diyah, Sigit, Haris yang telah berbagi ilmu dan materi untuk skripsi.
5. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terkait.

Purwodadi, 11 Desember 2011

Penulis



Priya Adiwiyana
NIM. C2C308018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Belanja Daerah	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	14
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	16
2.1.5 Pengertian Anggaran Daerah Sektor publik.....	17
2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia.....	18
2.1.7 Hubungan keagenan dalam penganggaran sektor publik.....	19
2.1.8 Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif.....	19
2.1.9 Hubungan keagenan antara legislative dan publik (voters)	20
2.1.10 Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah di Indonesia	21
2.1.11 Penelitian Terdahulu	21
2.1.12 Kerangka Pemikiran.....	22
2.2 Hipotesis penelitian	23
2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	23
2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	25
2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Identifikasi variabel penelitian dan definisi operasional	28
3.1.1 Identifikasi variabel penelitian	28
3.1.2 Definisi Operasional	28

3.2	Populasi dan Sampel	30
3.3	Jenis dan sumber data	31
3.4	Metode pengumpulan data	31
3.5	Metode analisis data	32
3.5.1	Pengujian secara simultan	33
3.5.2	Pengujian parsial	33
3.5.3	Pengujian ketepatan perkiraan model (<i>Goodness of fit test</i>)	34
3.5.4	Uji Asumsi Klasik	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	37
4.2	Analisis Faktor	37
4.3	Statistik Deskriptif	38
4.4	Uji Asumsi Klasik	41
4.4.1	Uji Normalitas	41
4.4.2	Uji Multikolonieritas	42
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	43
4.5	Analisis Data	45
4.5.1	Hasil Analisis Regresi	46
4.5.2	Koefisien Determinasi	47
4.5.3	Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	47
4.5.4	Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	47
4.6	Interpretasi Hasil	48
4.6.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.....	49
4.6.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal	49
4.6.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.....	50
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Keterbatasan Penelitian	52
5.3	Saran	52
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Formulasi untuk menghitung besarnya DAU 29
Tabel 4.1	Hasil analisis faktor menggunakan KMO & <i>bartlett test</i> 38
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif 39
Tabel 4.3	Totak Persentase kenaikan variabel per tahun 39
Tabel 4.4	Hasil uji <i>one sample kolmogorof smirnov</i> 42
Tabel 4.2	Hasil uji Multikolinearitas mengan melihat <i>tolerance</i> dan VIF 43
Tabel 4.3	Hasil Analisis Regresi..... 45
Tabel 4.4	Hasil Uji ANOVA 46
Tabel 4.5	<i>Coeffisience</i> 46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Sampel Penelitian	53
Lampiran B Variabel Dependen dan Independen	67
Lampiran C Hasil Uji Normalitas	61
Lampiran D Hasil Uji Multikolonieritas	64
Lampiran E Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Lampiran F Hasil Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan disetiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sentralisasi telah membuat birokrasi di daerah selalu didikte dan menunggu petunjuk dari pusat. Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misal alokasi dalam penggunaan anggaran Negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan (Sundatoko, 2003).

Dengan ditetapkannya UU No. 22/1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan "riil" yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD

daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas (Brahmantio, 2002).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab (Halim, 2006).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Maimunah, 2006).

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan

mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda (Prakosa, 2004).

Namun, pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber pendanaan utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik, 2002).

Di Indonesia, pada dekade 1990-an, presentase transfer DAU mencapai 72% pengeluaran propinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah Khusus di Negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer pemerintah pusat. Di Negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika Selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko (Prakosa, 2004).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan

sebagai Peraturan Daerah (Haryanto, 2007). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Halim, 2006).

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; Doi, 1998). Sementara studi tentang pengaruh transfer atau Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971a).

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah telah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Legrenzi & Milas, 2001; von Furstenberg et al, 1986).

Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis* (Aziz et al, 2000). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi (PE) adalah peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003). Oates (1995), Lin (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Berarti pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan potensi-potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Penelitian tentang anggaran di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan seperti analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY) (Prakosa, 2004) dan berkisar pada ada tidaknya *Flypaper effect* pada PAD dan DAU terhadap BD (belanja daerah) pada kabupaten/kota di Bali (Widodo, 2007), Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (Maulida, 2007), Meskipun demikian penelitian di Indonesia mengenai Anggaran Daerah, khususnya mengenai pengaruh

pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap Anggaran Daerah masih sedikit dilakukan hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Daerah

Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya tentang topik ini.

3. Bagi Dunia Pendidikan.

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori akan dibahas lebih jauh mengenai Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana alokasi umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pengertian Anggaran serta proses penyusunannya. Menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian

2.1.1 Belanja Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita (2002), dalam

jurnalnya yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Menurut Kaho (1985) pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Publik Investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak hotel dan restoran
- b. Pajak hiburan
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d. Pajak hotel dan restoran 10 %
- e. Pajak hiburan 35 %
- f. Pajak reklame 25 %
- g. Pajak penerangan jalan 10 %
- h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

b. Retribusi Daerah

Elita (2002) mengungkapkan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerana mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Disamping itu menurut Kaho (1985), ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II menurut Kaho (1985) berikut ini :

1. Uang leges
2. Biaya jalan / jembatan / tol
3. Biaya pangkalan
4. Biaya penambangan
5. Biaya potong hewan
6. Uang muka sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Biaya penguburan
10. Biaya pengerukan WC
11. Retribusi pelelangan uang
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
14. Retribusi jembatan timbang
15. Retribusi stasiun dan taksi

16. Balai pengobatan
17. Retribusi reklame
18. Sewa pesanggrahan / penginapan
19. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.
20. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya
21. Retribusi tempat rekreasi

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004)

Sejak akhir dekade 1950-an, dalam literature ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas, sertaberbagai hipotesis tentang hubungan ini diuji secara empiris. Seperti yang dinyatakan oleh Eakin et al (1985), yang dikutip oleh Maemunah (2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Analisisnya menggunakan model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selam tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah \sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, baga hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari PAD. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD (Brahmantio, 2002).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Namun, pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber pendanaan utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (sidik, 2002).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS 2003).

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai

produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

b. Pendekatan pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi (BPS , 2003)

2.1.5 Pengertian Anggaran daerah sektor publik

Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang barang atau jasa pada tahun anggaran yang ditentukan harus dianggarkan dalam APBD (Haryanto, 2007)

Anggaran daerah sendiri merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Key (1940) mengajukan pertanyaan berikut: *“on what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?”* Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993).

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat

tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *expost accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

2.1.6 Proses penyusunan anggaran di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah (Darwanto, 2007)

2.1.7 Hubungan keagenan dalam penganggaran sektor publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori

keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipalprincipal (Halim, 2006).

Lupia & McCubbins (2000) menyatakan: *delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf*. Menurut Ross (1973) contoh-contoh hubungan keagenan sangat universal.

2.1.8 Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Hubungan keagenan eksekutif-legislatif juga dikemukakan oleh Andvig et al. (2001) dan Lupia & McCubbins (2000). Sebagai Prinsipal, legislatif dapat juga berperilaku *moral hazard* atau dalam merealisasikan *self-interestnya* (Elgie & Jones, 2001) seperti berlaku korup (*corrupt principals*) (Andvig et al., 2001). Menurut Colombatto (2001), adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi.

Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith & Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agencynya*, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998), dan Von Hagen (2002) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi *self-interestnya*. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

2.1.9 Hubungan keagenan antara legislatif dan publik (Voters)

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Lane, 2000;13; Moe, 1984). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat

keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia & McCubbins (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah (Halim, 2006).

2.1.10 Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah di indonesia

Sebelum Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.11 Penelitian terdahulu

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada Belanja Daerah Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik .

Penelitian lain dilakukan oleh Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda.

Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan daripada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pempus.


Penelitian sebelumnya tentang PAD dan DAU yang berhubungan dengan belanja modal juga dilakukan oleh juga dilakukan oleh Maulida (2007) yang meneliti tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah juga oleh widodo (2007) yang meneliti tentang *flypaper effect* pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di bali.

2.1.12 Kerangka pemikiran

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Halim, Syukriy (2004) dan Darwanto, Yustikasari (2007), variabel penelitian yang akan ditemui disini adalah variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum.

skema penelitian digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Aziz *et al* (2000), Blackley (1986), Joulfaian & Mokeerjee (1990), Legrensi & Milas (2001), Bambang, 2004. Mereka menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis* (Aziz2000; Doi (1998) Bambang, 2004)). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan

disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (di antaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992, Bambang, 2004) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Konduras, dan Paragauy.(Bambang, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover dan Sheffrin, 1992. yakni secara empiris menemukan akan perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak mempengaruhi (*causally independent*).

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah *incrementalism*. Sistem penganggaran *Incrementalism* adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan.

Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002, dalam Bambang, 2004). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; dan Doi, 1998, Bambang, 2004).

Sementara studi tentang pengaruh grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996, Bambang, 2004). Secara teoritis respon

tersebut akan mempunyai efek distributif alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971, Bambang, 2004). Namun dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*Flypaper Effect*). Holtz-Eakin, *et al* (1985, dalam Bambang, 2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan DAU ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah *incrementalism*. Sistem penganggaran *Incrementalism* adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.2.3 Pengaruh pertumbuhan ekonomi Terhadap pengalokasian belanja modal

Kebijakan Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih

efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan Satu Variabel dependen dan tiga variabel independent, keempat variabel penelitian sebagai berikut :

Variabel dependen : Belanja Modal

Variable independen : Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum

Pertumbuhan Ekonomi

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum.

Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002) Belanja Modal diukur dengan cara menjumlahkan belanja modal yang dianggarkan selama satu tahun anggaran.

- a) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002). yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan yang sah (UU No. 22 th 2009). Pendapatan Asli daerah ini diukur dengan menjumlahkan seluruh penerimaan daerah selama 1 tahun anggaran.
- b) DAU adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (prakosa,2004). DAU diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Formulasi untuk menghitung besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/kota
= 25 % PDN APBN	= 10% x 25% PDN APBN	= 90% x 25% PDN APBN
 DAU suatu provinsi =		
<u>Bobot provinsi yang bersangkutan</u>		X DAU provinsi
<u>Bobot seluruh provinsi di Indonesia</u>		

DAU suatu kabupaten/kota =

$$\frac{\text{Bobot provinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU kabupaten/kota}$$

Sumber : UU No 25 Th 1999

d. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (BPS, 2003). Pengukuran PDRB menggunakan dua macam metode yaitu metode harga berlaku dan harga konstan.

- PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang diukur menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan,
- PDRB atas dasar harga konstan diukur dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

3.2 Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-indonesia baik kabupaten dan kota yang terdiri dari 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota, sedangkan jumlah sampel kabupaten dan kota dari 33 provinsi tersebut yang dianalisis hanya 18 Provinsi dan 82 Kabupaten/Kota, sehingga berjumlah 100 pemerintahan. Alasan pemilihan sampel di 100 pemerintahan ini adalah karena ketersediaan data, dan dipandang sudah mewakili populasi di 33 provinsi seluruh Indonesia. Didalam pengambilan data dari PAD sampel yang diambil berbeda antara pemerintah daerah di jawa dan diluar jawa untuk daerah di

luar jawa data yang diambil adalah data Pemerintah daerah yang PAD nya diatas / > Rp.2.000.000,00 (2 Milyar Rupiah) sedangkan di jawa data yang diambil adalah pemda yang PAD nya diatas / > Rp.20.000.000,00 (20 Milyar Rupiah). Untuk pengambilan data dari DAU sampel yang diambil berbeda antara pemerintah daerah di jawa dan diluar jawa untuk daerah di luar jawa data yang diambil adalah data Pemda yang DAU nya diatas / > Rp.100.000.000.000,00 (100 Milyar Rupiah) sedangkan di jawa data yang diambil adalah pemda yang DAU nya diatas / > Rp.200.000.000.000,00 (200 Milyar Rupiah). Untuk pengambilan data dari PDRB sampel yang diambil berbeda antara pemerintah daerah di jawa dan diluar jawa untuk daerah di luar jawa data yang diambil adalah data Pemda yang PDRB nya diatas / > Rp.300.000,00 (300 Juta Rupiah) sedangkan di jawa data yang diambil adalah pemda yang PDRB nya diatas / > Rp.1.000.000.000,00 (1 Milyar Rupiah). Untuk pengambilan data dari Belanja Modal sampel yang diambil berbeda antara pemerintah daerah di jawa dan diluar jawa untuk daerah di luar jawa data yang diambil adalah data Pemda yang Belanja Modalnya diatas / > Rp.100.000.000.000,00 (100 Milyar Rupiah) sedangkan di jawa data yang diambil adalah pemda yang Belanja modalnya diatas / > Rp.50.000.000.000,00 (50 Milyar Rupiah). Data yang dianalisis selama 3 tahun yaitu tahun 2005-2007.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan

Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005-2007.

3.4 Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005-2007.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Suryabrata, 2000). Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel

independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{PDRB} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

PDRB = Pendapatan Asli Daerah (PDRB)

e = *error*

3.5.1 Pengujian secara Simultan

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung secara simultan (Gujarati, 1999). Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut :

a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

Jika F hitung < F tabel maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value (p) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Probabilities value (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah alat statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pedoman untuk melihat hal tersebut adalah dengan melihat koefisien *Adjusted R Square* X 100%.

3.5.2 Pengujian Parsial

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel

t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value (p) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Probabilities value (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

3.5.3 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).

3.5.4 Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dan sebaliknya. Selain menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* juga dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai p lebih dari $0,05$ (Santoso, 2002).

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen, dan untuk mengetahuinya dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Apabila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas, dan sebaliknya.

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, dan cara untuk mengetahuinya menggunakan *Scatter Plot*. Apabila titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol dan tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas, dan sebaliknya.

4. Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (*dwttest*). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variable *error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variable *error-term* pada periode lain yang bermakna variable *error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat.